



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERWIRAUSAHA  
MAHASISWA INDONESIA (KBMI)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021  
Tanggal : 10 Mei 2021

antara

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

dengan

**Universitas Hang Tuah**

NILAI KONTRAK

Rp51.650.000

(Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**PERJANJIAN**  
**PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENYELENGGARAAN**  
**KEGIATAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021

Tanggal **10 Mei 2021**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Sukino  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdikbudristek  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Dr. Sulistiyanto. SE., MM., M.Sc. PSC.  
NIP/NIDN : 4702106101  
Jabatan : Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah  
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim no. 150, surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hang Tuah untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**Dasar Hukum**

1. bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E2/KM/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021.

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1

**Tujuan**

1. **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021;
2. Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 adalah suatu program yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa, menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis IPTEK, serta membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis.

Pasal 2

**Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. Pelaksanaan program kerja Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 yang terdiri dari;
  - a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lain dalam bentuk pembelajaran wirausaha sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
  - b. meningkatkan jumlah minat mahasiswa wirausaha di perguruan tinggi;
  - c. memberikan layanan pembimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa penerima bantuan KBMI untuk melaksanakan usaha;
  - d. meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

- e. Mendorong dan menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi dalam bentuk wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis IPTEK;
- f. melalui kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi dalam bentuk pembelajaran wirausaha;
- g. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri.

Pasal 3

**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Mei – 29 Oktober 2021**

Pasal 4

**Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 nomor: SP DIPA- 023.17.1.690437/2021 tanggal 23 November 2020 berserta perubahan.

Pasal 5

**Biaya Pelaksanaan**

Biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp51.650.000 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.

Pasal 6

**Tata Cara Pembayaran**

1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Termin I (Kesatu) sebesar 90% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar  $90\% \times \text{Rp}51.650.000 = \text{Rp}46.485.000$  dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak;
  - b. Termin II (Kedua) sebesar 10% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar  $10\% \times \text{Rp}51.650.000 = \text{Rp}5.165.000$  dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan serapan dana sebesar 80%.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening 0033801300000175 pada Bank BTN Cabang ITS Surabaya atas nama UNIVERSITAS HANG TUAH QQ LPPM, NPWP: 01.441.257.1-606.001.
3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

**Bea Meterai dan Pajak**

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

**Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021;
  - b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
  - c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
  - e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / BPKP / BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
  - f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 29 Oktober 2021 melalui:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
u.p. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Gedung D, Lt.7 – Kemdikbudristek,  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pasal 9

**Sanksi**

1. **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 10

**Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

**Force Majeure**

1. Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
2. *Force Majeure* adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
4. Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.

Pasal 12

**Ketentuan-Ketentuan Lain**

1. Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

2. Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
3. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

**Penutup**

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
2. Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor III  
Universitas Hang Tuah



**Sukino**

NIP 197107081993031003



**Dr. Sulistivanto. SE., MM., M.Sc. PSC.**

NIP/NIDN 4702106101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I**

Nomor: 73/E2/PPK/BAP-TI/KBMI/2021

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021

Tanggal: 10 Mei 2021

I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sukino  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Sulistiyanto. SE., MM., M.Sc. PSC.**  
Jabatan : Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah  
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim no. 150, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Hang Tuah, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

II. Berdasarkan:

- a. Nomor & Tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690437/2021  
23 November 2020 beserta perubahannya
- b. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021  
10 Mei 2021
- c. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : **Rp51.650.000**  
**(Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
- d. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

III. Sesuai pasal 6 Surat Perjanjian / Kontrak nomor 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Termin Kesatu dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp46.485.000 (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Perhitungan Pembayaran:		(dalam Rp)
a. Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	Rp46.485.000
b. Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	0,00
c. Jumlah pembayaran BAP ini	:	Rp46.485.000
d. Potongan-potongan		
i. Uang Retensi / Jaminan	:	0,00
ii. Pengembalian Uang Muka	:	0,00
iii. Jumlah Potongan	:	0,00
e. Pembayaran BAP ini (netto)	:	Rp46.485.000
f. Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	Rp46.485.000

IV. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp51.650.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	0,00
3.	Pembayaran BAP ini	Rp46.485.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	Rp46.485.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp5.165.000

V. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.

VI. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan Nomor Rekening 0033801300000175 pada Bank BNI Cabang ITS Surabaya atas nama UNIVERSITAS HANG TUAH QQ LPPM, NPWP: 01.441.257.1-606.001.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor III  
Universitas Hang Tuah

Sukino

NIP 197107081993031003

Dr. Substiyanto. SE., MM., M.Sc. PSC.  
NIP/NIDN 4702106101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN  
KEMAHASISWAAN

Jumlah Uang : Rp46.485.000  
Terbilang : (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk  
Pembayaran : Termin Kesatu Pekerjaan Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program  
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia  
(KBMI) Tahun 2021

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan  
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima  
Wakil Rektor III  
Universitas Hang Tuah

Sukino  
NIP 197107081993031003





YAYASAN NALA  
*Universitas Hang Tuah  
Surabaya*

Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111  
Telp. 031- 594 5864, 5945894 Fax. 031-594 6261 <http://www.hangtuah.ac.id>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERWIRUSAHA MAHASISWA INDONESIA**  
**(KBMI) TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Sulistiyanto. SE., MM., M.Sc. PSC.  
NIP/NIDN : 4702106101  
Jabatan : Wakil Rektor III  
Institusi : Universitas Hang Tuah


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021 dengan nilai sebesar **Rp51.650.000** (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Surabaya, 10 Mei 2021

Wakil Rektor III  
Universitas Hang Tuah



**Dr. Sulistiyanto. SE., MM., M.Sc. PSC.**  
NIP/NIDN 4702106101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN II**

Nomor : 73/E2/PPK/BAP-TII/KBMI/2021

Tanggal : 06 September 2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : **Sukino**  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komplek Kemdikbudristek  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan  
Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II Nama : Dr. Sulistiyanto. SE., MM., M.Sc. PSC.  
NIP/NIDN : 4702106101  
Jabatan : Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah  
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim no. 150, surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hang Tuah yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

No. dan Tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690437/2021  
23 November 2020 beserta perubahannya  
No. dan Tanggal SPPK : **73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021** tanggal 10 Mei 2021  
Nilai Kontrak : **Rp51.650.000 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**  
Uraian Pekerjaan : Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kedua dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **10%** dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp5.165.000 (Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)**

PIHAK KEDUA setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank BTN, Nomor Rekening 0033801300000175, Cabang ITS Surabaya, atas nama **UNIVERSITAS HANG TUAH QQ LPPM, NPWP 01.441.257.1-606.001.**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Sukino  
NIP 197107081993031003

**PIHAK KEDUA**

Wakil Rektor III  
Universitas Hang Tuah

Dr. Sulistyanto, SE., MM., M.Sc. PSC.  
NIP/NIDN 4762106101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

### KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN  
KEMAHASISWAAN

Jumlah Uang : **Rp5.165.000**  
Terbilang : (Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Untuk  
Pembayaran : Termin Kedua Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan  
Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun  
2021

Setuju dibebankan pada mata anggaran  
berkenaan  
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima  
Wakil Rektor III  
Universitas Hang Tuah



Sukino  
NIP 197107081993031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
NOMOR: 73/E2/PPK/BAST/KBMI/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Sulistiyanto. SE., MM., M.Sc. PSC.  
Jabatan : Wakil Rektor III Universitas Hang Tuah  
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim no. 150, Surabaya

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Sukino**  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komp. Kemdikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I,  
Senayan, Jakarta 10270

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 100/E2/KM/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan Perjanjian Kerja Sama nomor 73/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021.
2. **PIHAK KESATU** telah menerima dana bantuan dari **PIHAK KEDUA** dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah total dana yang telah diterima	:	Jumlah total yang diterima: Rp51.650.000 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Keseluruhannya
b.	Jumlah total dana yang dipergunakan	:	Rp .....
c.	Jumlah total sisa dana	:	Rp .....




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 sebesar Rp51.650.000 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dengan nilai Rp51.650.000

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
Wakil Rektor III  
Universitas Hang Tuah

  
  
**Dr. Sulistivanto, SE., MM., M.Sc. PSC.**  
NIP/NIDN 4702106101

**PIHAK KEDUA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**Sukino**  
NIP 197107081993031003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KPP Pratama Surabaya Gubeng  
NPWP 01.441.257.1-606.001  
YAYASAN NALA / UHT  
ARIEF RACHMAN HAKIM NO.150 RT. RW.  
KEL.KEPUTIH KEC.SUKOLILO  
SURABAYA, JAWA TIMUR  
Terdaftar 12 Maret 2014

Bank  **BTN**

CABANG ITS Surabaya

00338

NOMOR REKENING : 00338-01-30-000017-5

NAMA : UNIVERSITAS HANG TUAN QQ LPPM  
ALAMAT : JL. ARIEF RACHMAN HAKIM NO.150  
KEPUTIH  
SUKOLILO

TANGGAL

KODE

NO DOKUMEN

SALDO AWAL